

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum¹. Sebagai negara hukum maka peraturan yang telah ditetapkan berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis berlaku untuk siapapun dengan tujuan mengatur dan memberikan jaminan kepastian terhadap seluruh sendi tingkah laku secara hukum yang dilakukan oleh subjek hukum untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban, serta subjek hukum tersebut dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan demi untuk mencapai keadilan dan kebenaran (*billijheid en rechisvaardigheid*)².

Rangka mewujudkan dan mencapai rasa keadilan diantara para pihak yang bersengketa, maka dalam menyelesaikan wanprestasi antar para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian diberikan pilihan untuk menyelesaikan sengketa baik melalui perdata umum ataupun melalui perdata khusus (kepailitan). Tetapi para pemilik perusahaan memilih menyelesaikan utang – piutang melalui kepailitan karena memiliki jangka waktu penyelesaian hanya dalam 60 hari dan upaya hukum hanya melalui kasasi. Bentuk wanprestasi dilakukan para pihak yaitu perjanjian utang-piutang baik untuk modal usaha, memiliki sifat utang yang telah jatuh tempo sesuai yang telah sepakati sebelumnya dalam perjanjian.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013, hlm 20.

Perkembangan suatu usaha dimulai dengan adanya suatu modal yang berupa dana yang sehingga dapat memastikan jalannya suatu kegiatan usaha. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), disebutkan perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya³. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha badan hukum perseroan terbatas.

Kebutuhan kegiatan usaha badan hukum perseroan terbatas tersebut yaitu untuk membayar biaya gaji para pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membayar, segala utang/piutang yang timbul kepada pihak lain serta, membayar kewajiban kepada negara dalam bentuk pajak. Piutang memiliki sifat tidak bertubuh⁴, maka untuk melakukan tindakan baik berupa untuk mengalihkan piutang tersebut diperlukan dokument secara tertulis baik berupa dalam bentuk akta otentik dan di bawah tangan.

Dana yang dipinjamkan kepada perusahaan terbatas menjadi kewajiban untuk membayar kembali kepada pemberi modal tersebut, dan juga disertai dengan jaminan atas hutang modal tersebut. Dan untuk sebagai jaminan atas hutang modal tersebut maka pihak pertama sebagai kreditur dan pihak kedua sebagai debitur membuat surat perjanjian atas hutang tersebut dan diketahui oleh pejabat umum

³ Pasal 1 Angka 1 UUPT

⁴ Pasal 613 KUH Perdata

yaitu notaris yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan – undangan agar memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat.

Kedudukan kreditor dan pihak debitur yang telah membuat perjanjian, maka timbul hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak tersebut. Pihak kreditor tersebut berkewajiban untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan yaitu dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari pihak debitur dengan tepat waktu serta bunga dan biaya yang diperjanjikan⁵.

Pembuatan perjanjian / kontrak perlu memperhatikan ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) suatu perjanjian harus memenuhi syarat – syarat yaitu⁶ :

1. Kesepakatan antar kedua pihak yang membuat perjanjian
2. kecakapan atau kemampuan subjek yang membuat persetujuan atau perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Dan isi / klausa perjanjian yang halal

Pembuatan kontrak/perjanjian ini terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak⁷ :

1. Terdapat aturan hukum
2. Terdapat subjek kontrak
3. Terdapat kesepakatan antar pihak –pihak

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2000, hlm.200

⁶ Pasal 1320 KUH Perdata

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Adya Bakti, 2010, hlm. 219

4. Terpenuhinya suatu prestasi dan tujuan pembuatan atas kontrak
5. Terdapat akibat hukum dalam suatu kontrak
6. Terdapat untuk mengatasi risiko dan kerugian dalam melaksanakan isi kontrak tersebut
7. Suatu unsur keadaan memaksa
8. Unsur wanprestasi dan prestasi
9. Unsur kerugian dan ganti kerugian
10. Unsur pernyataan lalai dan somasi.

KUH Perdata menyatakan bahwa suatu utang-piutang memiliki sifat yaitu dapat diahlikan (*livering*) kepada pihak ketiga yang ingin mengadakan perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua tetapi dengan dibuat dalam suatu akta baik dalam akta autentik maupun akta dibawah tangan⁸. Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi yaitu suatu akta otentik dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengesahkan akta otentik tersebut.

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang diatur oleh pasal 613 KUH Perdata yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUH Perdata adalah penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain⁹.

⁸ Pasal 613 KUH Perdata

⁹ Pasal 613 KUH Perdata

Kegiatan perjanjian jual – beli piutang, kreditor terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada debitur, bentuk not kepada debitur yaitu dalam bentuk tertulis demi terciptanya kepastian hukum serta dengan tujuan segala pertanggung jawaban terhadap piutang tersebut bukan merupakan tanggung jawab kreditor semula tetapi telah dialihkan dengan kreditor pihak ketiga sebab telah terjadi pengalihan piutang (*cessie*).

Suatu perjanjian/kontrak jika telah memenuhi unsur – unsur tersebut pada dasarnya apabila perjanjian utang-piutang tersebut dilaksanakan dan para pihak memenuhi prestasinya sebagaimana yang disepakati oleh para pihak, maka tentu tidak akan terjadi suatu masalah. Namun pada kenyataannya banyak sekali debitur yang tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan (*wanprestasi*) seperti halnya untuk membayar utangnya kepada pihak kreditor.

Timbulnya perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* dari debitur akan mengakibatkan suatu permasalahan, terlebih lagi jika ternyata terdapat dua (2) atau lebih kreditor yang ternyata sama-sama menuntut haknya kepada satu (1) debitur untuk membayar utang-utangnya tersebut, maka dalam hal ini debitur akan sulit melakukan pembayaran utang dan juga kreditor juga akan mengalami kesulitan untuk menagih piutangnya dan tentu hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi dan untuk menemukan *win – win solution* ¹⁰.

¹⁰ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm 7.

Mengatasi hal tersebut, maka dibuat suatu peraturan perundang – undangan UU No. 37 Tahun 2004 dikenal dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU KPKPU). Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjamin kepentingan hak para pihak bersangkutan.

Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) ini berlaku di negara Republik Indonesia yang satu bagian dengan Undang – Undang Kepailitan. Sebelum direvisi nya undang – undang ini yang sebelumnya berasal ketetapan dari Belanda yaitu *Faillssemnt Verodening* Stb.1905 No. 217 juncto Stb.1906 No. 348, dan untuk mengatasi di masa krisis moneter tahun 1997, maka pemerintah membentuk suatu ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan tanggal 09 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Seiring berjalannya waktu, UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan di ganti menjadi UU No. 37 Tahun 2004 UU KPKPU. Undang – undang ini mengatur hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum terhadap pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan pernyataan pailit.

Memenuhi kepentingan para pihak pihak tersebut yaitu maka diperlukan juga melibatkan para instansi dan personil yang mengemban tugas dari pemerintah. Instansi yang didalam peraturan perundangan – undangan ini yaitu Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan Kurator, serta didampingi oleh advokat dalam mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

(UU KPKPU).¹¹ Pasal 1 angka 1 UU KPKPU Utang yang menyatakan definisi Kepailitan adalah

sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas¹².

Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu menyatakan PKPU adalah :

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini (PKPU) ini sangat bermanfaat dikarenakan terdapat manfaat untuk membuat perdamaian yang dilakukan melalui PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 270 UU KPKPU, maka pihak debitur dapat melanjutkan restukturisasi usahanya, serta tidak dapat diganggu oleh tagihan kreditor yang tidak termasuk dalam permohonan PKPU¹³.

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan PKPU ini diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU KPKPU. Permohonan PKPU ini juga memiliki tujuan yaitu untuk dapat menghindari kepailitan yang dapat dilakukannya likuidasi harta kekayaan dimiliki oleh debitur.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan secara sukarela oleh debitur telah memperkirakan bahwa tidak akan

¹¹ Man.S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm 2.

¹² Pasal 1 angka 1 UUKPKPU

¹³ Pasal 270 UU KPKPU

dapat membayar utang kepada kreditor, maupun upaya hukum terhadap permohonan pailit yang telah diajukan oleh kreditornya.¹⁴

Setelah diterima permohonan PKPU oleh pengadilan niaga maka yang mengurus harta debitur dinamakan Pengurus yang diberikan kewenangan oleh undang – undang serta selama pengurus tersebut mengurus harta debitur tetap dibawah pengawas dari hakim pengawas.

Penundaan pembayaran utang (*suspensi - on of payment atau surseance van betaling*) yaitu suatu masa yang diberikan undang – undang melalui putusan hakim pengadilan niaga, yang dimana kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk membayar utang – utangnya dalam musyawarah perdamaian terhadap utangnya secara sebagian ataupun sepenuhnya kepada pihak kreditor selaku pemohon PKPU yang dimuat dalam perjanjian perdamaian.

Perdamaian pada proses permohonan melalui PKPU ini merupakan suatu proses terakhir setelah dikeluarkannya putusan homologasi (perdamaian) yang disampaikan oleh pihak debitur.

Contoh kasus yang terdapat pada Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.Sus/PKPU/207/PN.Niaga.Jkt dalam kasus kedudukan hukum para pemegang *cessie* yang telah jatuh waktu dan belum dibayar kepada PT Niman Internusa (selaku pemohon PKPU) dan PT Humpus Pengelohan Minyak (selaku termohon PKPU). PT Niman Internusa ini memperoleh hak tagihan dan perjanjian jual – beli piutang sejumlah USD 2,500.000.00 (*dua juta lima ratus ribu Dollar*

¹⁴ Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan* , Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009, hlm 50.

Amerika Serikat) dari PT. Humpus Petragas atas hutang dari PT Humpus Pengelohan Minyak.

Total hutang yang dimiliki PT Humpus Pengelohan Minyak kepada PT Humpus Petragas yaitu sebesar USD 6.706,339 (*enam juta tujuh ratus enam tiga ratus tiga puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat*), dan PT Humpus Petragas telah mengalihkan sebagian piutang dan hak tagih (*cessie*) kepada PT Niman Internusa sebesar USD 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*), maka sisa piutang antara PT Humpus Petragas kepada PT Humpus Pengelohan Minyak sebesar USD 4.206.339,70 (*empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika serikat dan tujuh puluh sen*).

Kasus ini PT Niman Internusa memiliki hak tagih atas nama (*cessie*) untuk menagih utang atas dari PT Humpus Pengelohan Minyak sejumlah USD 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat*) sedangkan PT Humpus Petragas memiliki piutang kepada PT Humpus Pengelohan Minyak sejumlah USD 4.206.339,70 (*empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika serikat dan tujuh puluh sen*).

Syarat formil untuk memenuhi dalam melakukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU dan karena Pemohon PKPU dapat mengajukan PKPU atas debitur (dalam hal ini PT Humpus Pengelohan Minyak) dinyatakan dalam ketentuan yaitu :

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Kasus posisi ini PT Niman Internusa sebagai kreditur 1 dan PT Humpus Petragas sebagai kreditur 2, sedangkan PT Humpus Pengelohan Minyak sebagai debitur.

Penulis mengkaji dan menyusunnya skripsi yang berjudul
**“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG *CESSIE* PEMOHON DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST)**

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan utang / *cessie* terhadap kreditor - kreditor?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan PKPU terhadap PT Humpus Pengelohan Minyak selaku debitur atas *Cessie* sebagian piutang oleh para kreditor yang ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengalihan utang sebagian (*cessie*) terhadap kreditor dan debitur menurut aturan hukum yang berlaku.

2. Untuk mengetahui pertimbangan dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan PKPU atas utang debitur yang telah jatuh tempo sesuai UU KPKPU.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses pengalihan utang sebagian (*cessie*) terhadap kreditor dan debitur menurut aturan hukum yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pertimbangan dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan PKPU atas utang debitur yang telah jatuh tempo sesuai UU KPKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, yang diperoleh dalam melakukan kegiatan penelitian ini baik dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan dalam lingkup Hukum Kepailitan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat digunakan sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah, peradilan dan para praktisi hukum dalam menentukan

regulasi yang tepat agar dapat menyelesaikan kasus *Cessie* melalui PKPU.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk membantu memudahkan dan memahami isi penelitian serta untuk mempermudah pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, Perumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kerangka paparan teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti dalam penulisan laporan penelitian ini yaitu mengenai tentang Perjanjian, *cessie* dan Kepailitan dan PKPU dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penguraian tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Metode Pengumpulan data dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini, berisikan tentang pembahasan pada Rumusan Permasalahan berdasarkan teori – teori yang diuraikan oleh penulis dalam bab II untuk menjawab permasalahan bab I, serta menguraikan pososi kasus dan Putusan Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan Nomor.16/Pdt.Sus PKPU/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa data dari perumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan dan saran – saran, guna akan menjadi perbaikan kesalahan dalam penulisan ini.

